

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 14 Juni 2004, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, serta untuk memenuhi maksud dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sampai Tahun 2010, agar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah masuk kedalam kelompok Bank Regional, maka perlu mengatur penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996, dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

BAB II  
T U J U A N  
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, adalah :

- a. Memenuhi maksud dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 14 Juni 2004 agar Bank dapat masuk pada kelompok Bank Regional sekaligus sebagai Bank Devisa dengan jumlah modal paling sedikit Rp. 150.000.000.000,- (Seratus lima puluh milyar rupiah) pada Tahun 2010.
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
- c. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

BAB III  
JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL  
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi sampai dengan Tahun 2010 sebesar 41 % dari Rp. 150.000.000.000,- (Seratus lima puluh milyar rupiah), atau sebesar Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan Tahun 2004 telah disetor sebesar Rp. 25.016.810.134,- (Dua puluh lima milyar enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi yang belum dipenuhi adalah sebesar Rp 35.983.189.866,- (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Guna memenuhi sisa bagian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi yang telah ditetapkan sebagaimana maksud dalam ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Provinsi menganggarkan dalam APBD mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD pada tiap-tiap tahun anggaran.

#### Pasal 4

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur memproses Penyertaan Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang sifatnya teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan ketentuan tidak berakibat menambah atau mengurangi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dalam APBD.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Juli 2005

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

SODJUANGON SITUMORANG

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Juli 2005

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

JAMBRI BUSTAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2005  
T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

1. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyesuaikan maksud dari Visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 14 Juni 2004 serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, bahwa orientasi sasaran PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk masuk Bank Regional dan sekaligus Bank Devisa.
2. Guna mencapai sasaran PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk masuk kedalam kelompok Bank Regional dan sekaligus Bank Devisa dimaksud, perlu mengatur penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dan dianggarkan setiap tahun dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksud dalam Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini yaitu :
- a. Untuk menciptakan Bank berorientasi pada struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi daerah maupun ekonomi nasional yang berkesinambungan.
  - b. Menciptakan Bank kearah industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi dan memiliki ketahanan dalam menghadap resiko.
  - c. Agar Bank memiliki Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka memperkuat kondisi internal.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah disetor kepada Bank akan diterbitkan dengan surat saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pasal 5 dan 6 : Cukup Jelas.